

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2026/MS.Lsm

Pada hari ini **Kamis** tanggal **15 oktober 2026** Saya Fajar Rina Khoirin, A.Md.Kom., sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2026/MS.Lsm tanggal 01 Oktober 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muslim bin M. Daud, NIK 1405022005780006, tempat dan tanggal lahir Ds. Tanjong, 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Btn Lama, Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Sekarang Berdomisili Jl. Sultan Syarif Hasyim 2 Kilo 55 Perumahan Griya Alkarni Blok A No. 1 Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 229/Pdt.G/2026/MS.Lsm tanggal 01 Oktober 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nofiyanti Binti Zulkifli sebagai Penggugat;
Lawan
Muslim Bin M. Daud sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'â€™TMin sughraa Tergugat (**Muslim Bin M. Daud**) terhadap Penggugat (**Nofiyanti Binti Zulkifli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000.00 (Dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa oleh karena berdasarkan tracking POS Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam putusan, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui website Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan saya tempelkan di papan pengumuman di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat untuk selanjutnya disampaikan ke tempat tinggal / kediaman Tergugat.

Demikian pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti

Fajar Rina Khoirin, A.Md.Kom.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 0812-6383-8956 (LINDA MS Lhokseumawe)